



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

INSPEKTORAT

Jln K.H Abdul Halim No. 520 Majalengka, Jawa Barat 45413,

Telp (0233) 281157 Laman inspektorat.majalengkakab.go.id Pos-el inspektorat@majalengkakab.go.id

Majalengka, 27 Juni 2024

Nomor :

Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024

Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
di

Majalengka

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP Tahun 2024 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Badan Keuangan dan Aset Daerah. Pelaksanaan evaluasi Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government). Secara lebih rinci, sasaran evaluasi AKIP adalah: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level Perangkat Daerah. Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, **Badan Keuangan dan Aset Daerah** telah menindaklanjuti sebagian besar rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

-

Meskipun demikian, masih terdapat rekomendasi hasil pada Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Tahun **2023** yang belum selesai ditindaklanjuti sebagaimana dijelaskan pada masing-masing komponen di bawah ini

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja **Badan Keuangan dan Aset Daerah**. menunjukkan bahwa nilai sebesar **81.35** dengan predikat "**A**". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "**Memuaskan**", yaitu **Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.**

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai Tahun 2023	Nilai Tahun 2024	Rasio
a. Perencanaan Kinerja	30	-	29.25	97.50%
b. Pengukuran Kinerja	30	-	25.5	85.00%
c. Pelaporan Kinerja	15	-	9.1	60.67%
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	-	17.5	70.00%
Nilai Hasil Evaluasi	100	-	81.35	
Predikat SAKIP		N/A	A	

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Badan Keuangan dan Aset Daerah. Tahun 2024 sebagai berikut:

1.) Perencanaan Kinerja

1. Dalam rencana aksi, penanggungjawab sampai dengan staff 2. Ada ketidakcocokan antara cascading dengan perkin yaitu target sasaran. Misal pada sub kegiatan koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah dalam cascading target 1 dokumen tetapi dalam perkin 2 dokumen

2.) Pengukuran Kinerja

Belum terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan

3.) Pelaporan Kinerja

1. Dokumen Laporan Kinerja disampaikan lebih dari Tanggal 1 Maret.
2. Informasi dalam laporan kinerja belum digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja
3. Informasi dalam laporan kinerja belum digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.

4.) Evaluasi Internal

- Dokumen Perbup 6 Tahun 2024 belum diupload pada menu evaluasi internal
- Keputusan Kepala BKAD terkait tim penyusun LKIP belum dibubuhi nomor dan tanggal serta belum terdapat surat tugas/sertifikat terkait bimtek/diklat SAKIP

3. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1.) Rekomendasi Perencanaan Kinerja

kepala BKAD agar menyelaraskan target sasaran antara cascading dengan perkin

2.) Rekomendasi Pengukuran Kinerja

kepala BKAD agar memerintahkan jajarannya untuk menyusun SOP terkait mekanisme pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan

3.) Rekomendasi Pelaporan Kinerja

1. Dokumen laporan kinerja agar disampaikan sebelum Tanggal 1 Maret.
2. Dilaksanakan evaluasi laporan kinerja secara internal Perangkat Daerah disertai notulensi.
3. Menggunakan rekomendasi LKIP sebagai perbaikan dokumen perencanaan.

4.) Rekomendasi Evaluasi Internal

- Kepala BKAD agar memerintahkan Tim SAKIP BKAD untuk mengupload Perbup 6 Tahun 2024 pada dimensi evaluasi internal - Kepala BKAD agar memerintahkan Tim SAKIP BKAD untuk melengkapi SK tim penyusun LKIP dengan nomor dan tanggal serta mengupload surat tugas/sertifikat bimtek/diklat SAKIP

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di Badan Keuangan dan Aset Daerah. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di Badan Keuangan dan Aset Daerah. dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,

Hendra Krisniawan, S.STP., CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19780226 199703 1 002

Tembusan:

1. Bupati Majalengka
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka